



PUTUSAN
Nomor 502 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DEDED RUKANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pasir Jati Perumahan Jati Cluster Nomor 12 RT 001 RW 016 Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Triyana S. Kartadiredja, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH dan Jasa Yabhika, beralamat di Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 September 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Kota Bandung;

II. BENNY HANDLI SOMANTRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipicung I Nomor 101/126F, RT 001 RW 002 Kelurahan Kebon Gedang, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta;

HELEN ALIAS LIE HOK HOA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipicung I Nomor 101/126F, RT 001 RW 002 Kelurahan Kebon Gedang, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, pekerjaan Ibu; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anne Satyawisudawati, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Anne Satyawisudawati, S.H., M.H. &

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SKKAS/ASW&R/VII/2018, tanggal 3 Juli 2018;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung) yaitu berupa:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik No 4023/Cipamokolan, diterbitkan pada tanggal 09-06-1999, gambar situasi Nomor 7173/1986, tanggal 21-08-1986, seluas 8175 m² atas nama Benny Handli Somantri dahulu Hioe Sie Phen;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4027/ Cipamokolan diterbitkan pada tanggal 11-06-1999, gambar situasi Nomor 10440/1989, tanggal 31-03-1989 seluas 4020 m² atas nama Helen alias Lie Haok Hoa;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 4023/Cipamokolan, diterbitkan pada tanggal 09-06-1999, gambar situasi Nomor 7173/1986, tanggal 21-08-1986, seluas 8175 m² atas nama Benny Handli Somantri dahulu Hioe Sie Phen;
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4027/ Cipamokolan diterbitkan pada tanggal 11-06-1999, gambar situasi Nomor 10440/1989, tanggal 31-03-1989 seluas 4020 m² atas nama Helen alias Lie Haok Hoa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2018



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

1. Daluwarsa Gugatan;
2. Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

1. Gugatan Lewat Waktu/Daluwarsa ;
2. Kewenangan Absolut;
3. Perkara *Nebis in Idem*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2

1. Gugatan Lewat Waktu/Daluwarsa;
2. Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 126/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 07 Februari 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 91/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Juni 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 Juni 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 91/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 24 Mei 2017 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 126/G/2017/PTUN.BDG tanggal 7 Pebruari 2018;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat asal/ Pemohon Banding / Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sampai pada tingkat Mahkamah Agung;
5. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 18 Juli 2018 dan 10 Juli 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah yang diakui sebagai milik Penggugat berasal dari hak milik adat Persil 35 S IV, Kikitir/Kohir Letter C Nomor 806 seluas 8900 m². Hal ini berbeda sama sekali, karena penerbitan Sertifikat Objek Sengketa berasal dari Persil 36 DIII Kikitir//Kohir Letter C Nomor 584 seluas 2450 m², sehingga menunjukkan masih terdapat masalah perbedaan alas hak objek sengketa yang perlu diselesaikan terlebih dahulu secara perdata oleh peradilan perdata yang berwenang;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2018



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DEDED RUKANA;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 502 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)